

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online

Wilayah: Kabupaten Kendal

Halaman 23

KPU Kendal Terima Rp 35,9 Miliar

KENDAL - KPU Kendal menerima anggaran untuk Pilkada Kendal 2020, sebesar Rp 35,9 miliar. Anggaran tersebut berasal dari mata anggaran Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang bersumber dari APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, mengatakan anggaran tersebut sebagian besar terserap untuk honor penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Jumlahnya sekitar 16.596 orang. Mereka terdiri atas 120 orang

PPK, 1.716 petugas PPS, 12.915 petugas KPPS, dan 1.845 petugas PPDP,” kata dia, Ahad (6/10).

Dia menjelaskan selain honor petugas, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan kelengkapan, seperti surat suara, formulir, kotak suara, dan sebagainya. Penggunaannya lainnya yakni alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk calon bupati dan wakil bupati difasilitasi KPU.

Kemudian pelaksanaan bintek berjenjang sampai KPPS serta dan untuk petugas penghitung suara. “Semua kegiatan dan pengadaan tersebut, anggarannya dari dana yang KPU Kendal terima dari Pemkab Kendal sebesar Rp 35,9 miliar,” jelasnya.

Diterangkan, dana hibah untuk anggaran pelaksanaan Pilkada Kendal 2020, itu besarnya adalah Rp 35,9 miliar dialokasikan di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 dianggarkan melalui APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 250 juta dan sisanya melalui APBD Murni 2020 dengan nilai Rp 35,7 miliar. “Pencairan dana hibah maksimal 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD,” tuturnya.

Sementara pada tahun 2020, pencairan dana hibah dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen dari nilai hibah tahun anggaran 2020 dan dicairkan maksimal 14 hari kerja setelah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020. Tahap dua sebesar 50 persen dan

dicairkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara. “Tahap tiga sebesar 10 persen dari nilai hibah tahun anggaran 2020, dicairkan maksimal sebulan sebelum hari pemungutan suara,” jelas Hevy. (H36-42)